**KOPERASI SIMPAN PINJAM**

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.  
  
Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari:

1. **Simpanan pokok** : merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
2. **Simpanan wajib** : merupakan simpanan bersifat wajib, yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan.
3. **Simpanan sukarela** : simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan
4. **Dana cadangan** : sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi.
5. **Modal pinjaman** : dana yang dipinjamkan oleh pengurus koperasi dan pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi.
6. **Hibah atau donasi** : dana yang diberikan secara Cuma-Cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha

Fungsi koperasi simpan pinjam:

1. Penghimpunan dana dari anggota
2. Penyaluran dana atau pemberian kredit ke anggota
3. Memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi
4. Mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasi

Peran koperasi simpan pinjam

* Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit
* Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat
* Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam
* Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi
* Sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi